



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 147/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP5.8/XII/2025

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KEPATUHAN PELAKSANAAN  
PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SE-WILAYAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2023-2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memandang perlu memberikan penghargaan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mendukung kebijakan pembaruan dalam rangka peningkatan pelayanan keadilan;
- b. bahwa penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara se-wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2025 telah dilakukan secara objektif oleh Tim Penilai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Penerima Penghargaan atas Kepatuhan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado;


7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Edaran Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024, tanggal 2 Juli 2024, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KEPATUHAN PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SE-WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2023-2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan kategori kuantitas putusan yang telah dilaksanakan secara sempurna sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1 Desember 2025

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah *[Signature]*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
3. Penerima Penghargaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI  
TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
NOMOR : 147/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP5.8/XII/2025  
TANGGAL : 1 DESEMBER 2025

PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KEPATUHAN PELAKSANAAN  
PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SE-WILAYAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2023-2025

- I. Pemerintah Kabupaten Lahat, 33 putusan dengan rincian sebagai berikut:
  - Kepala Desa Danau Belidang, Kecamatan Mulak Sebingkai, 9 putusan;
  - Kepala Desa Padang Bindu, Kecamatan Mulak Sebingkai, 9 putusan;
  - Kepala Desa Siring Agung, Kecamatan Pagar Gunung, 7 putusan;
  - Kepala Desa Lubuk Nambulan, Kecamatan Kikim Timur, 2 putusan;
  - Kepala Desa Lesung Batu, Kecamatan Pagar Gunung, 1 putusan;
  - Kepala Desa Tanjung Tebat, Kecamatan Lahat Selatan, 1 putusan;
  - Kepala Desa Pagar Alam, Kecamatan Pagar Gunung, 1 putusan;
  - Kepala Desa Germidar Ilir, Kecamatan Pagar Gunung, 1 putusan;
  - Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Gumay Talang, 1 putusan;
  - Kepala Desa Ulak Lebar, Kecamatan Lahat, 1 putusan;
- II. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, 3 putusan
- III. Bupati Ogan Komering Ilir, 2 putusan

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,

  
Syaifullah